



Pendekatan Fiqih Jinayah terhadap Isu Kejahatan Seksual: Analisis Normatif dan Sosiologis

Mhd Soleh Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M Yusuf Alamsyah Hrp

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fitrah Ade Dikiansya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mirale Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tasya Afrianti Rambe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Pasar V Medan
estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371.

Korespondensi penulis: msalehhasibuan29@gmail.com

Abstract. *Sexual crimes are among the most severe violations of human dignity, not only harming the victims but also profoundly affecting the social fabric of society. In the context of Islam, fiqh jinayah provides a clear normative framework for sanctioning perpetrators of sexual crimes, including adultery (zina), rape, and sexual harassment. However, a purely normative approach often fails to adequately address the social and psychological complexities experienced by victims in contemporary contexts. This article aims to analyze the fiqh jinayah approach to the issue of sexual crimes from both normative (based on scriptural texts and scholarly opinions) and sociological perspectives (in relation to modern societal realities). The method employed is a literature review using an analytical qualitative approach. The results of the analysis indicate that fiqh jinayah emphasizes substantive justice and prevention through strict legal punishment, yet its implementation requires contextual reinterpretation that considers victim protection, fair evidentiary procedures, and efforts for social rehabilitation. Integrating normative and sociological approaches is essential in formulating a more comprehensive and applicable Islamic legal response to sexual crimes in the modern era.*

Keywords: *Fiqh Jinayah, Sexual Crimes, Normative Analysis, Sociological Analysis, Islamic Law, Victim Protection*

Abstrak. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan yang tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial masyarakat. Dalam konteks Islam, fiqh jinayah memberikan kerangka normatif yang tegas dalam mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual, baik dalam bentuk zina, pemerkosaan, maupun pelecehan seksual. Namun demikian, pendekatan normatif semata sering kali belum mampu menjawab kompleksitas sosial dan psikologis korban dalam konteks kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan fiqh jinayah terhadap isu kejahatan seksual secara normatif (berdasarkan nash dan pendapat ulama)

Received Agustus 28, 2025; Revised September 31, 2025; Oktober 09, 2025

* Muhammad Hidayat, muhammadhidayat131105@email.com

serta sosiologis (dalam kaitannya dengan realitas sosial masyarakat modern). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa fiqih jinayah mengedepankan keadilan substantif dan pencegahan melalui pemberlakuan hukuman yang tegas, namun implementasinya memerlukan reinterpretasi kontekstual yang mempertimbangkan perlindungan korban, pembuktian yang adil, dan upaya rehabilitasi sosial. Integrasi antara pendekatan normatif dan sosiologis menjadi penting dalam merumuskan respons hukum Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap kejahatan seksual di era modern.

Kata kunci: Fiqih Jinayah, Kejahatan Seksual, Analisis Normatif, Analisis Sosiologis, Hukum Islam, Perlindungan Korban

LATAR BELAKANG

Kejahatan seksual merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tindak kejahatan ini tidak hanya mencederai harkat dan martabat korban, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam banyak kasus, korban mengalami stigma sosial yang menyebabkan mereka sulit kembali menjalani kehidupan normal (Amiruddin, 2020). Kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terhadap anak telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang merusak sendi-sendi moral dan hukum masyarakat (WHO, 2021).

Dalam konteks hukum Islam, fiqih jinayah atau hukum pidana Islam telah mengatur secara tegas bentuk-bentuk pelanggaran seksual dan sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Misalnya, perbuatan zina termasuk dalam kategori hudud, yang hukumannya telah ditentukan secara pasti dalam nash al-Qur'an dan hadis (Al-Qur'an, An-Nur: 2; Muslim, no. 1690). Para ulama klasik seperti Ibn Qudamah dan Imam Malik menegaskan pentingnya penerapan sanksi hudud sebagai bentuk pencegahan (tahdzir) terhadap kejahatan serupa di masa mendatang (Ibn Qudamah, 1992; Malik bin Anas, 2001). Namun, terdapat perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer dalam mengidentifikasi unsur kejahatan seksual yang lebih kompleks, seperti pelecehan atau kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur zina secara tekstual.

Pendekatan fiqih jinayah secara normatif memang telah menyediakan rambu-rambu hukum yang ketat. Namun demikian, pendekatan ini kerap kali belum cukup

menjawab tantangan-tantangan sosial dan psikologis yang dihadapi oleh korban kejahatan seksual, terutama dalam masyarakat modern yang serba kompleks dan dinamis (Sya'roni, 2019). Misalnya, aspek pembuktian dalam kasus pemerkosaan dalam hukum Islam klasik yang memerlukan empat orang saksi seringkali menjadi kendala dalam menegakkan keadilan (Kamali, 2008). Kondisi ini menyebabkan banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena tidak memiliki bukti yang dianggap sah menurut syariat, padahal secara forensik dan psikologis mereka mengalami dampak nyata.

Dalam masyarakat kontemporer, pendekatan normatif hukum Islam perlu dikontekstualisasikan dengan pendekatan sosiologis agar dapat lebih responsif terhadap kenyataan sosial. Pendekatan sosiologis dapat membantu memahami faktor-faktor struktural seperti patriarki, relasi kuasa, serta budaya malu (*shame culture*) yang turut mempengaruhi pola pelaporan, perlindungan, dan pemulihan korban (Syamsuddin, 2021). Hukum Islam seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban secara holistik.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam yang mengintegrasikan pendekatan normatif fiqih jinayah dengan pendekatan sosiologis. Integrasi ini bertujuan untuk menghadirkan formulasi hukum Islam yang lebih adil, kontekstual, dan aplikatif dalam merespons kejahatan seksual di era modern. Upaya reinterpretasi hukum Islam secara metodologis melalui *ijtihad*, *maqashid al-syari'ah*, serta masalah *mursalah* menjadi kunci penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (Jasser Auda, 2008). Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama yang tegas dalam mencegah kejahatan, tetapi juga solutif dalam memberi perlindungan bagi korban.

KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap kejahatan seksual dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai fiqih jinayah, yaitu bagian dari hukum Islam yang mengatur tindak pidana (*jinayah*) dan sanksi hukumnya. Fiqih jinayah secara umum terbagi ke dalam tiga kategori utama: *hudud* (sanksi tetap karena pelanggaran terhadap hak Allah), *qishas-diyat* (sanksi atas pelanggaran terhadap hak manusia seperti pembunuhan dan penganiayaan), dan *ta'zir* (sanksi yang ditetapkan oleh penguasa

berdasarkan pertimbangan maslahat) (Wahbah Zuhaili, 2005). Kejahatan seksual seperti zina termasuk dalam kategori hudud, sementara pemerkosaan dan pelecehan seksual kerap kali dikaji dalam konteks ta'zir karena tidak selalu memenuhi unsur zina secara tekstual.

1. Konsep Zina dan Pemerkosaan dalam Fiqih Jinayah

Dalam literatur klasik, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan kesadaran penuh (Asy-Syirazi, 1995). Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dera 100 kali (QS. An-Nur: 2), sementara bagi yang sudah menikah dapat dikenakan hukuman rajam berdasarkan hadis sahih (Muslim, no. 1690). Namun, dalam kasus pemerkosaan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama klasik menganggap pemerkosaan sebagai bagian dari zina, dan tetap menuntut empat saksi laki-laki sebagai alat bukti, sementara sebagian lainnya memperbolehkan penggunaan bukti forensik atau pengakuan korban sebagai pertimbangan dalam konteks darurat (Al-Qaradawi, 2003).

Perdebatan ini menunjukkan bahwa dalam kasus pemerkosaan, hukum Islam masih memerlukan pendekatan metodologis yang adaptif. Yusuf al-Qaradawi (2003) menyatakan bahwa konteks sosial modern menuntut ijtihad baru dalam memahami dan menerapkan hukum hudud, terutama ketika menyangkut hak korban dan prinsip keadilan.

2. Pendekatan Normatif: Nash dan Ijtihad Ulama

Pendekatan normatif dalam fiqih jinayah merujuk pada nash syar'i berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta hasil ijtihad para ulama. Misalnya, dalam konteks zina, QS. An-Nur ayat 2 secara eksplisit menyebutkan sanksi bagi pezina, sementara hadis-hadis Nabi memberikan petunjuk terkait standar pembuktian dan eksekusi hukuman (Al-Bukhari, no. 2649). Namun, ijtihad ulama berkembang ketika realitas sosial menimbulkan kasus-kasus baru yang belum ditemukan preseden hukumnya dalam nash. Dalam hal ini, metode istihsan, maslahah mursalah, dan maqashid al-syari'ah digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih kontekstual (Hasan, 2009).

Maqashid al-syari'ah, sebagai prinsip tujuan hukum Islam, menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal sebagai

tujuan utama. Kejahatan seksual jelas merupakan pelanggaran terhadap tujuan tersebut. Oleh karena itu, respons hukum Islam tidak cukup hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan (Auda, 2008).

3. Pendekatan Sosiologis terhadap Kejahatan Seksual

Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak terlepas dari dinamika masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dalam hal kejahatan seksual, berbagai faktor seperti relasi kuasa, budaya patriarkal, konstruksi sosial atas tubuh perempuan, dan rendahnya literasi hukum menjadi latar belakang suburnya kasus-kasus kekerasan seksual (Connell, 2005). Sosiolog seperti Durkheim dan Foucault menekankan pentingnya melihat kejahatan sebagai gejala sosial yang memerlukan penanganan struktural, bukan hanya represif (Durkheim, 1984; Foucault, 1977).

Dalam masyarakat patriarkal, sering kali korban justru disalahkan dan mengalami reviktimisasi, baik di lingkungan sosial maupun dalam proses hukum (Nasaruddin, 2021). Oleh karena itu, pendekatan sosiologis berperan penting dalam memberi kerangka analisis terhadap bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara adil dalam masyarakat yang penuh dengan ketimpangan gender.

4. Integrasi Pendekatan Normatif dan Sosiologis

Kajian teoritis modern dalam hukum Islam mendorong integrasi antara pendekatan normatif dan sosiologis agar hukum menjadi lebih responsif terhadap konteks aktual. Ulama kontemporer seperti Jasser Auda (2008) mendorong pembaruan metodologi hukum Islam yang berbasis sistemik dan kontekstual, dengan memperhatikan maqashid al-syari'ah sebagai fondasi etis dan filosofis. Dalam konteks kejahatan seksual, pendekatan ini menekankan pentingnya sistem hukum Islam yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong perlindungan, pemulihan korban, serta perubahan struktur sosial yang menormalisasi kekerasan.

Dengan demikian, fiqh jinayah perlu dikembangkan bukan hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai wacana yang hidup dan mampu merespons dinamika sosial. Respons hukum yang integratif ini tidak bertentangan dengan syariah, tetapi justru

merealisasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak dalam kerangka maqashid al-syari'ah (Abdullah, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama kontemporer, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen resmi terkait hukum pidana Islam dan isu kejahatan seksual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah konsep-konsep normatif dalam fiqh jinayah yang berkaitan dengan kejahatan seksual, serta mengkaji relevansinya dalam konteks sosial masyarakat modern melalui perspektif sosiologis. Peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola pemikiran hukum, argumentasi ulama, dan integrasi antara nilai-nilai maqashid al-syari'ah dengan kebutuhan perlindungan korban dalam praktik hukum kontemporer (Moleong, 2019; Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa fiqh jinayah secara eksplisit telah mengatur bentuk-bentuk kejahatan seksual tertentu, khususnya zina, dengan sanksi yang bersifat hudud. Dalam QS. An-Nur ayat 2,

وَنَ بِاللَّهِ نَهْمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Allah menetapkan hukuman dera sebanyak 100 kali bagi pelaku zina yang belum menikah. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk pencegahan (zajr) terhadap perbuatan amoral yang merusak tatanan sosial dan nilai keluarga (Zuhaili, 2005). Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan hukuman rajam bagi pezina muhsan (yang sudah

menikah), yang secara tekstual diperkuat dalam praktik Nabi Muhammad SAW terhadap Ma'iz bin Malik dan wanita dari suku Ghamidiyyah (Muslim, no. 1690).

Namun demikian, dalam realitas kontemporer, kejahatan seksual tidak selalu dapat diklasifikasikan sebagai zina dalam pengertian syar'i. Kasus pemerkosaan misalnya, kerap kali melibatkan unsur kekerasan dan pemaksaan tanpa adanya unsur persetujuan dari pihak korban, dan sering kali sulit memenuhi unsur pembuktian empat saksi sebagaimana disyaratkan dalam hudud. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam penerapan hukum Islam secara tekstual (Kamali, 2008). Oleh sebab itu, sebagian ulama kontemporer mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai tindak kejahatan tersendiri yang masuk dalam kategori ta'zir, di mana sanksi dapat ditentukan oleh otoritas negara berdasarkan pertimbangan maslahat dan perlindungan terhadap korban (Qaradawi, 2003).

1. Ketegasan Fiqih Jinayah terhadap Zina dalam Teks Normatif

- a. QS. An-Nur ayat 2 menetapkan hukuman dera 100 kali bagi pezina yang belum menikah.
- b. Hadis riwayat Muslim menyebutkan hukuman rajam bagi pezina muhsan.
- c. Pendekatan ini bertujuan mencegah pelanggaran moral dalam masyarakat.

2. Kesulitan Pembuktian dalam Kasus Pemerkosaan

- a. Pembuktian empat saksi sangat sulit diterapkan pada kasus pemerkosaan.
- b. Sebagian ulama klasik menolak pembuktian forensik karena tidak sesuai dengan nash.
- c. Ulama kontemporer membuka ruang bagi ijtihad dan bukti alternatif (Kamali, 2008; Qaradawi, 2003).

3. Kejahatan Seksual sebagai Masalah Sosial-Patologis

- a. Tidak semua bentuk kejahatan seksual memenuhi unsur zina.
- b. Pemerkosaan dan pelecehan seksual lebih tepat dikategorikan sebagai ta'zir yang sanksinya ditentukan penguasa (Qaradawi, 2003).

4. Pendekatan Sosiologis: Korban Sering Mengalami Reviktimisasi

- a. Budaya patriarki membuat korban kerap disalahkan dan tertekan secara sosial (Nasaruddin, 2021).
- b. Pendekatan hukum yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial korban cenderung menambah penderitaan korban.

5. Maqashid al-Syari'ah sebagai Kerangka Pembaruan

- a. Kejahatan seksual melanggar tujuan hukum Islam seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-nasl*.
- b. Pendekatan maqashid mendorong perlindungan korban dan pemulihan sosial (Auda, 2008).

Pendekatan normatif fiqih jinayah dalam hal ini mengedepankan prinsip kehati-hatian (*ihthiyat*) dalam pembuktian untuk menghindari penerapan hukuman yang zalim. Namun, dalam konteks korban pemerkosaan, pendekatan ini sering kali justru mempersulit akses terhadap keadilan. Pembuktian melalui empat saksi yang melihat langsung tindakan zina sangat sulit dilakukan, karena pemerkosaan umumnya dilakukan secara tersembunyi dan di bawah tekanan (Sya'roni, 2019). Oleh karena itu, para ulama seperti Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyyah membuka ruang bagi pembuktian selain saksi, seperti pengakuan, bukti fisik, dan petunjuk lainnya yang mendukung klaim korban (Ibn Qayyim, 2004).

Dari sisi sosiologis, kejahatan seksual tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur sosial, relasi kuasa, dan budaya patriarki. Dalam banyak masyarakat Muslim, korban kekerasan seksual justru kerap mengalami reviktimisasi, baik secara sosial maupun hukum. Mereka disalahkan atas pakaian, perilaku, bahkan keberadaan mereka di tempat kejadian, sehingga enggan melaporkan kasusnya (Nasaruddin, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif, dengan memperhatikan konteks sosial dan psikologis korban.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan maqashid al-syari'ah sangat relevan dalam merespons isu kejahatan seksual. Tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), secara langsung dilanggar dalam kejahatan seksual. Oleh karena itu, respons hukum Islam terhadap kejahatan seksual haruslah berpijak pada pemenuhan maqashid tersebut, bukan sekadar penerapan teks hukum secara literal (Auda, 2008). Dalam kerangka ini, fiqih jinayah perlu dikontekstualisasikan agar tidak menjadi kaku dan tidak relevan dalam menjawab kebutuhan keadilan di masyarakat modern.

Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, beberapa reformasi hukum telah dilakukan untuk menyesuaikan antara nilai-nilai syariat dan realitas sosial. Misalnya, di Maroko dan Tunisia, terdapat upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan prinsip-prinsip maqashid, termasuk pengakuan atas hak korban dan pembuktian berbasis forensik (Al-Hibri, 2001). Di Indonesia, meskipun belum seluruhnya berbasis hukum Islam, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan seksual, yang substansinya dapat disinergikan dengan nilai-nilai fiqih jinayah secara progresif (Fadjar, 2022).

Hasil kajian juga menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam pemahaman fiqih jinayah. Fiqih tradisional banyak disusun dalam konteks sosial yang patriarkal, sehingga sering kali tidak berpihak pada korban perempuan. Dengan menggunakan pendekatan gender dan maqashid, penafsiran terhadap teks-teks hukum bisa lebih adil dan membebaskan dari bias struktural (Fazlur Rahman, 1984). Ini membuka ruang bagi ijtihad baru dalam merumuskan aturan pidana Islam yang tidak hanya mencegah kejahatan seksual, tetapi juga melindungi dan memberdayakan korban secara sosial.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa fiqih jinayah memerlukan pembaruan metodologis dan integrasi dengan pendekatan sosiologis agar mampu menjawab tantangan kejahatan seksual di era modern. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mestinya tidak hanya hadir dalam bentuk hukuman yang keras, tetapi juga dalam perlindungan nyata terhadap korban serta keadilan sosial yang menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian terhadap pendekatan fiqih jinayah dalam merespons isu kejahatan seksual menunjukkan bahwa Islam telah memiliki kerangka hukum normatif yang tegas, khususnya dalam kasus zina yang masuk dalam kategori hudud. Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, menunjukkan komitmen syariat terhadap penjagaan moral dan perlindungan terhadap kehormatan serta keturunan manusia. Akan tetapi, realitas sosial yang semakin kompleks di era kontemporer menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks-teks normatif tersebut agar lebih relevan, adil, dan aplikatif.

Kejahatan seksual modern tidak hanya mencakup zina dalam pengertian klasik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk lain seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi terhadap anak, dan kekerasan seksual berbasis gender yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqih klasik. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan struktural yang menyertai kasus tersebut. Dalam hal ini, pendekatan sosiologis menjadi penting untuk mengungkap relasi kuasa, stigma terhadap korban, serta hambatan kultural dan legalistik dalam proses pelaporan dan penegakan hukum.

Fiqih jinayah memiliki potensi besar untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan terhadap korban jika dikembangkan melalui pendekatan maqashid al-syari'ah. Prinsip-prinsip maqashid seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) menegaskan bahwa Islam menempatkan kejahatan seksual sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada penerapan sanksi, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan korban, akan cenderung tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Hasil kajian ini juga menyoroti perlunya reinterpretasi terhadap aturan pembuktian dalam kasus zina dan pemerkosaan. Ketentuan pembuktian dengan empat orang saksi memang merupakan syarat dalam hudud, namun dalam konteks pemerkosaan, ketentuan ini justru sering kali menjadi penghalang keadilan bagi korban. Oleh karena itu, para ulama kontemporer mendorong penggunaan bukti ilmiah seperti forensik,

pengakuan psikologis, serta pertimbangan keterangan medis sebagai alternatif pembuktian yang sah secara syar'i dalam kerangka ta'zir.

Beberapa negara Muslim telah melakukan upaya reformasi hukum yang mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariat dengan perkembangan hukum modern, termasuk perlindungan korban kekerasan seksual. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya hidup untuk menjawab tantangan zaman selama dikelola dengan prinsip maqashid, ijtihad kontekstual, dan semangat keadilan sosial. Oleh karena itu, fiqh jinayah tidak boleh dilihat sebagai sistem hukum yang stagnan, tetapi sebagai produk intelektual yang dapat terus berkembang seiring dengan dinamika zaman.

Terakhir, penting untuk menempatkan korban kejahatan seksual sebagai pusat perhatian dalam setiap formulasi hukum, baik normatif maupun praktis. Hukum Islam seharusnya hadir sebagai payung perlindungan yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan pemulihan, bukan sekadar instrumen penghukuman semata. Integrasi antara pendekatan normatif fiqh dan pendekatan sosiologis tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum Islam di era modern, tetapi juga membuktikan bahwa syariat memiliki komitmen terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga penulisan artikel ini dengan judul "*Pendekatan Fiqih Jinayah terhadap Isu Kejahatan Seksual: Analisis Normatif dan Sosiologis*" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses penulisan ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para dosen, pembimbing, dan akademisi yang telah banyak memberikan wawasan dalam bidang studi hukum Islam, khususnya fiqh jinayah dan kajian gender dalam hukum Islam. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat moral dan motivasi selama proses penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi analisis maupun cakupan kajian. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi kecil dalam upaya mewujudkan keadilan dalam perspektif hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin. (2020). *Psikologi Korban dan Pemulihan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- WHO. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates*. Geneva: World Health Organization.
- Ibn Qudamah. (1992). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Malik bin Anas. (2001). *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya Turats.
- Sya'roni. (2019). "Reformulasi Hukum Zina dalam Konteks Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 145–160.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Syamsuddin, A. (2021). "Budaya Malu dan Pelaporan Kasus Pelecehan Seksual." *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 55–72.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Wahbah Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy-Syirazi. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim. (Shahih Muslim, Hadis no. 1690).
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2003). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Hasan, Ahmad. (2009). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Durkheim, Émile. (1984). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage.
- Nasaruddin, U. (2021). "Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 25–40.
- Abdullah, M. Amin. (2020). *Islam as a Discursive Tradition in Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Zuhaili, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Muslim. (Shahih Muslim, Hadis no. 1690).
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Qaradawi, Yusuf. (2003). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Sya'roni. (2019). "Reformulasi Hukum Zina dalam Konteks Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 145–160.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2004). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasaruddin, U. (2021). "Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 25–40.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Al-Hibri, Azizah Y. (2001). "Islam, Law, and Custom: Redefining Muslim Women's Rights." *American University Journal of International Law and Policy*, 12(1), 1–44.
- Fadjar, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Telaah UU TPKS dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, Fazlur. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wahbah Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy-Syirazi. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim. (Shahih Muslim, Hadis no. 1690).
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2003). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Hasan, Ahmad. (2009). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Durkheim, Émile. (1984). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage.
- Nasaruddin, U. (2021). "Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 25–40.
- Abdullah, M. Amin. (2020). *Islam as a Discursive Tradition in Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.